



Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: *Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045*

Samudra Farasi Putra¹, Irsyaf Marsal²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}

Email Korespondensi: famelyasa11@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 04 November 2025

ABSTRACT

The free nutritious meal program is a unique research focus, especially in terms of legal politics, considering the interests of those in power in this program. This program indirectly conveys a noble message in its implementation, namely reducing stunting rates in Indonesia. However, in reality, this program places a heavy burden on the state budget, with nearly 44% of the education budget allocation being used for this free nutritious meal program. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results and discussion show that the free nutritious meal program emerged from the 2024 presidential and vice-presidential election campaign of candidate pair number 2, Prabowo Gibran, which was subsequently implemented upon the election of the candidate pair without involving a definite legal basis for its implementation. Then, the legal politics of the implementation of this program is to look at the noble goals of this program, namely reducing stunting rates by providing food to students in elementary, junior high, and high schools in realizing Indonesia Emas 2045, in addition to the grassroots movement to realize the campaign promises of the elected President and Vice President.

Keywords: Legal Politics, Free Nutritious Meals, Prabowo Gibran, Indonesia Emas 2045

ABSTRAK

Program makan bergizi gratis menjadi suatu fokus penelitian yang unik untuk dikaji, terutama dalam dimensi politik hukum dengan melihat kepentingan penguasa atas program ini. Program ini secara tidak langsung membawa pesan yang mulia dalam pelaksanaannya, yakni mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun menilik pada realitanya, program ini justru membebani APBN begitu besar, yakni hampir 44% dari alokasi biaya pendidikan dipergunakan untuk program makan bergizi gratis ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan pembahasannya menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis muncul dari pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, yang selanjutnya diimplementasikan pada saat terpilihnya pasangan calon tersebut dengan tanpa melibatkan dasar hukum yang pasti dalam pelaksanaannya. Kemudian, politik hukum dari pelaksanaan program ini adalah melihat pada tujuan yang mulia atas program ini, yakni pengurangan angka stunting dengan memberikan makanan kepada siswa di SD, SMP, dan SMA dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045, di samping terdapat gerakan akar rumput untuk merealisasikan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Kata Kunci: Politik hukum, makan bergizi gratis, prabowo gibran, indonesia emas 2045

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara fundamental menempatkan Presiden sebagai institusi tunggal pemegang kekuasaan eksekutif.(Abadi & Arsil, 2022) Konstitusi secara eksplisit memberikan mandat kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berarti seluruh kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan terpusat pada satu figur sentral.(Azzahra, 2021) Desain ketatanegaraan ini secara sengaja diciptakan untuk menjamin stabilitas dan efektivitas pemerintahan, di mana Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya melalui pemilihan umum.(Sudirman, 2014) Kewenangan yang begitu besar ini menjadikan Presiden sebagai poros utama dalam menentukan arah kebijakan negara, merumuskan program pembangunan, dan memimpin seluruh jajaran aparatur sipil negara serta angkatan bersenjata. Kedudukan istimewa ini menuntut adanya tanggung jawab yang besar, karena setiap keberhasilan maupun kegagalan program pemerintah pada akhirnya akan diatribusikan secara langsung kepada kepemimpinan Presiden.

Konsekuensi logis dari konsentrasi kekuasaan eksekutif pada institusi kepresidenan adalah sentralitas peran Presiden dalam setiap denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara di kancah internasional, tetapi juga sebagai manajer utama yang mengarahkan seluruh sumber daya negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan.(Fauzani & Wahyuningsih, 2021) Kewenangan prerogatif yang dimilikinya, seperti mengangkat dan memberhentikan menteri, memberikan Presiden kontrol penuh atas kabinetnya untuk memastikan loyalitas dan keselarasan dalam menjalankan program pemerintah.(Prakoso, 2021) Dominasi Presiden dalam cabang eksekutif ini memberikan kekuatan yang signifikan dalam proses legislasi, meskipun harus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta dalam implementasi kebijakan di seluruh sektor.(Ghibrani, 2022) Oleh karena itu, visi, misi, dan prioritas seorang Presiden akan sangat menentukan wajah dan arah pembangunan Indonesia selama masa jabatannya, yang menegaskan betapa sentralnya posisi Presiden dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tunggal ditegaskan secara yuridis dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Provisi konstitusional ini memberikan landasan legitimasi yang kokoh bagi Presiden untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan tanpa intervensi yang dapat melumpuhkan dari cabang kekuasaan lainnya.(Ahmady et al., 2023) Keleluasaan ini mencakup wewenang untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan berbagai program pembangunan nasional yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki diskresi yang luas untuk menentukan prioritas alokasi anggaran, membentuk lembaga-lembaga pemerintah yang diperlukan, dan mengarahkan seluruh birokrasi untuk mencapai target-target

yang telah dicanangkan.(Syawawi, 2021) Kewenangan ini adalah esensi dari sistem presidensial, di mana eksekutif yang kuat diharapkan mampu bertindak secara cepat dan tegas.

Dengan demikian, Presiden memiliki hak dan kewajiban penuh untuk menerjemahkan visi dan misi yang disampaikan selama kampanye menjadi program-program pemerintah yang konkret dan terukur. Otonomi dalam menentukan agenda pemerintahan ini memungkinkan Presiden untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang dengan kebijakan yang relevan dan strategis.(Rusmana et al., 2023) Seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian pada dasarnya adalah pembantu Presiden yang bertugas untuk melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah digariskan. Kewenangan untuk menentukan program ini juga mencerminkan akuntabilitas politik Presiden kepada rakyat, di mana pada akhir masa jabatannya, rakyat akan menilai sejauh mana janji-janji dan program-program tersebut berhasil direalisasikan.(Madjid, 2022) Oleh karena itu, penentuan program pemerintah bukanlah sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah manifestasi dari mandat politik yang diterima langsung dari rakyat.

Salah satu instrumen paling vital yang menunjukkan kedudukan sentral Presiden dalam menentukan program pemerintah adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).(Hasrul, 2017) Dokumen perencanaan ini, yang berlaku untuk periode lima tahunan sesuai dengan masa jabatan Presiden, merupakan penjabaran formal dari visi, misi, dan program prioritas Presiden terpilih. Proses penyusunannya dipimpin langsung oleh Presiden dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),(Sangalang, 2012) yang memastikan bahwa seluruh janji politik yang relevan diterjemahkan ke dalam target-target pembangunan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. RPJMN menjadi kompas utama yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan nasional selama satu periode pemerintahan, yang secara hukum mengikat seluruh kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan rencana strategis mereka.

Setelah ditetapkan melalui Peraturan Presiden, RPJMN menjadi dokumen induk yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun dalam jajaran pemerintahan.(Goo & Sanda, 2022) Setiap kementerian dan lembaga pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing yang secara eksplisit harus merujuk dan mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ada dalam RPJMN.(Goo & Sanda, 2022) Mekanisme ini memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga mencegah adanya program yang berjalan sendiri-sendiri atau bahkan tumpang tindih.(Flambonita & others, 2022) Dengan demikian, RPJMN adalah wujud konkret dari kekuasaan Presiden dalam mengorkestrasi seluruh mesin birokrasi untuk bergerak serempak menuju satu tujuan yang sama. Kegagalan sebuah kementerian dalam mencapai target Renstra-nya pada dasarnya merupakan kegagalan dalam melaksanakan arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN.

Dalam konteks pemerintahan yang akan datang, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki hak konstitusional penuh untuk merealisasikan program-program yang menjadi andalannya, termasuk program ambisius berupa makan bergizi gratis. Sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat yang diperoleh melalui Pemilihan Presiden 2024, (Cahyono et al., 2023) implementasi program ini merupakan perwujudan dari kontrak politik antara pemimpin dan yang dipimpin. Penentuan program ini adalah kewajiban dalam sistem presidensial, di mana Presiden yang baru dilantik memiliki keleluasaan untuk menetapkan agenda prioritas yang diyakininya akan membawa kemaslahatan terbesar bagi bangsa. (Nggilu & Fence M. Wantu, 2020) Program makan bergizi gratis ini bukanlah sebuah gagasan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan janji politik utama yang secara konsisten disampaikan selama masa kampanye.

Janji politik yang disampaikan selama kampanye, seperti program makan siang bergizi, berfungsi sebagai tawaran kebijakan kepada para pemilih, dan kemenangan dalam pemilu dapat diartikan sebagai persetujuan publik atas tawaran tersebut. (Wardi, 2020) Oleh karena itu, upaya Presiden terpilih untuk memasukkan program ini ke dalam rancangan APBN dan RPJMN periode 2025-2029 adalah sebuah langkah yang logis dan konsisten dengan prinsip demokrasi. Pelaksanaan program ini menjadi salah satu tolok ukur utama yang akan digunakan oleh publik untuk menilai kinerja pemerintahan baru di masa mendatang. Meskipun menuai berbagai perdebatan, dari perspektif ketatanegaraan, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memperjuangkan implementasi program ini sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi dan mandat rakyat.

Program makan bergizi gratis secara eksplisit dicanangkan sebagai salah satu strategi fundamental untuk akselerasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045, di mana pada saat itu Indonesia diharapkan telah menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul. Tujuan utama dari program ini adalah untuk secara masif menekan angka prevalensi *stunting* atau tengkes di kalangan anak-anak Indonesia, yang saat ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar. Dengan memberikan intervensi gizi secara langsung melalui makanan bergizi yang didistribusikan di sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), diharapkan akan terjadi perbaikan signifikan terhadap status gizi generasi penerus bangsa. Program ini didasarkan pada premis bahwa investasi pada gizi anak usia sekolah adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Namun, dalam perjalanannya menuju implementasi, program makan bergizi gratis ini menghadapi tantangan yang sangat serius dari aspek fiskal dan alokasi anggaran. Menurut berbagai proyeksi dan analisis dari para ekonom serta ahli kebijakan publik, program ini diperkirakan akan membebankan anggaran negara secara masif, dengan estimasi biaya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya saat diimplementasikan secara penuh. (Kiftiyah et al., 2025) Terdapat kekhawatiran bahwa alokasi dana sebesar ini, yang berpotensi menyerap sebagian

besar dari anggaran pendidikan nasional, akan sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Dewi, 2025) Sebagai respons, muncul pandangan tandingan yang kuat di ruang publik, yang berargumen bahwa dengan jumlah anggaran yang sama, pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan lain seperti mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang dianggap memiliki dampak langsung yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang yang kompleks ini, yang mempertemukan antara kewenangan konstitusional Presiden, mandat politik, cita-cita pembangunan, dan tantangan fiskal yang berat, maka penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana perjalanan historis kebijakan makan bergizi gratis atau program sejenis di Indonesia, serta apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi sebelumnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk menelusuri akar gagasan dan praktik intervensi gizi di sekolah dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Kedua, bagaimana politik hukum kebijakan makan bergizi gratis pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: apakah akan menjadi pembebanan APBN yang tidak proporsional, ataukah justru menjadi instrumen efektif menuju Indonesia Emas 2045? Pertanyaan ini akan menganalisis pertarungan wacana, justifikasi kebijakan, dan implikasi fiskal dari program ini secara mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif memfokuskan pada analisis data sekunder pada peraturan perundang-undangan dan doktrin di ilmu hukum. (Marzuki, 2017) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis topik permasalahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (B. J. Nasution, 2008) Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan teori dan doktrin yang hidup di ilmu hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori sistem pemerintahan presidensial, dan doktrin politik hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif-preskriptif yang dielaborasikan dengan teknik pengumpulan data studi literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan Historis Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Perkembangan dari kebijakan makan siang gratis berawal dari janji kampanye mengenai program makan bergizi gratis yang diusung oleh Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu isu sentral yang mendominasi diskursus Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.(Tambunan et al., 2025) Program ini secara eksplisit menargetkan siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan masalah gizi di kalangan anak-anak Indonesia. Program ini diklaim tidak hanya bertujuan mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi, tetapi juga berperan sebagai jaring pengaman sosial yang berpotensi mengurangi beban ekonomi keluarga. Popularitas janji ini didorong oleh persepsi publik akan relevansi isu kesehatan dan pendidikan, menjadikannya magnet elektoral yang kuat di berbagai segmen masyarakat.(Fatimah et al., 2024) Setelah Pilpres usai, janji ini bertransformasi dari sekadar retorika politik menjadi agenda nasional yang harus diimplementasikan oleh pemerintahan terpilih. Transformasi ini menimbulkan ekspektasi tinggi, menuntut adanya perencanaan yang matang dan pembiayaan yang berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, program ini telah sukses menggeser fokus dari wacana politik ke ranah kebijakan publik yang memerlukan legitimasi dan akuntabilitas.

Mekanisme program makan bergizi gratis yang dijanjikan dalam kampanye politik pada umumnya digambarkan akan melibatkan distribusi makanan sehat di sekolah-sekolah dengan penekanan pada gizi seimbang untuk mendukung perkembangan kognitif dan fisik siswa. Pengaturan atas janji-janji dan kegiatan kampanye politik di Indonesia sendiri diatur secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya mengenai batasan, metode, dan larangan kampanye.(Banurea, 2023; Doly, 2020; A. I. Nasution et al., 2023) UU Pemilu menjamin kebebasan menyampaikan visi, misi, dan program, namun juga mewajibkan pasangan calon untuk tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat dikategorikan sebagai politik uang. Janji program sosial seperti makan gratis, meskipun bertujuan baik, harus dianalisis dari perspektif Pasal 280 UU Pemilu agar tidak melanggar ketentuan larangan pemberian materi atau janji yang tidak berlandaskan pada program yang jelas. Pasal 68 UU Pemilu mewajibkan pasangan calon untuk menyampaikan program-programnya secara bertanggung jawab dan jujur kepada publik, menekankan pentingnya transparansi dalam sumber pembiayaan dan dampak kebijakan.(Setiawan et al., 2020) Dengan demikian, meskipun program ini sah sebagai janji kampanye, implementasinya harus terpisah dari ranah politik praktis dan segera masuk ke dalam kerangka hukum administrasi negara yang kuat.

Konstruksi historis program makan bergizi gratis menjadi signifikan ketika ia diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah negara, menandakan transisi resmi dari janji kampanye menjadi kebijakan negara. Program ini berhasil dimasukkan ke dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 melalui proses pembahasan yang intensif antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun menimbulkan perdebatan sengit mengenai alokasi dan besaran anggaran yang

diperlukan. Selain itu, integrasi program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 memberikan landasan strategis yang berkelanjutan, menempatkannya sebagai program prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan manusia Indonesia. (Marvin & others, 2019) Adopsi dalam APBN 2025 merupakan langkah konkrit pertama untuk mengalokasikan sumber daya fiskal, yang menunjukkan komitmen politik dari pemerintah mendatang. Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya kebijakan sektoral, tetapi menjadi agenda lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait kesehatan, pendidikan, dan sosial. Keberadaan program dalam RPJPN selanjutnya menggaransi bahwa kebijakan ini akan menjadi panduan pembangunan selama dua dekade mendatang, menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pendanaannya.

Konstruksi mekanisme kebijakan makan bergizi gratis memerlukan dasar hukum pelaksanaan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas di lapangan, mengingat saat ini masih terdapat kekosongan aturan spesifik. Secara yuridis, pelaksanaan program sosial yang melibatkan alokasi dana APBN harus didasarkan pada Undang-Undang (UU) dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP). (Tambunan et al., 2025) Mekanisme pelaksanaannya harus mencakup tata kelola yang jelas, mulai dari penentuan kriteria penerima manfaat, standar gizi makanan, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak. Pengadaan bahan makanan dan distribusi logistik skala besar ini juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanpa adanya dasar hukum yang eksplisit dan detail, program berisiko tinggi menghadapi masalah hukum, terutama terkait potensi penyelewengan dana dan ketidaksesuaian kualitas makanan dengan standar gizi yang ditetapkan. Oleh karena itu, langkah awal yang harus segera dilakukan pemerintah adalah menyusun regulasi teknis yang komprehensif sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Arah kebijakan makan bergizi gratis memiliki korelasi yang sangat kuat dan strategis dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. (Oktawila et al., 2025) Program ini secara fundamental berinvestasi pada modal manusia di masa depan dengan memastikan generasi penerus memiliki fondasi kesehatan dan gizi yang optimal sejak usia dini. Peningkatan asupan gizi yang terjamin secara berkelanjutan bagi siswa sekolah dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan tingkat absensi, dan secara kolektif meningkatkan prestasi akademik nasional. Keberhasilan program ini akan secara langsung berdampak pada penurunan angka stunting dan masalah kekurangan gizi lainnya yang merupakan penghambat utama pencapaian Indonesia Emas. (Mustakim, 2011) Dengan memastikan generasi muda tumbuh sehat dan cerdas, program ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing global pada tahun 2045. Oleh karena itu, kebijakan ini bukan

sekadar bantuan sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk menyiapkan bonus demografi yang produktif dan berkualitas.

Perkembangan program makan bergizi gratis pada tahun 2024 ditandai oleh fase persiapan dan studi kelayakan yang intensif, mengingat program ini merupakan transisi dari janji kampanye menjadi inisiatif kebijakan. Pada tahun ini, fokus utama pemerintah dan tim transisi adalah melakukan simulasi anggaran, uji coba terbatas, dan penyusunan kerangka regulasi awal untuk menentukan skala prioritas dan mekanisme distribusi yang paling efektif. Berdasarkan data dan pernyataan dari tim teknis, sebagian besar kegiatan di 2024 terpusat pada pendataan awal penerima manfaat dan penyiapan infrastruktur pendukung di sekolah-sekolah pilot project. Data berita menunjukkan bahwa pada akhir 2024, alokasi anggaran awal mulai dibahas dalam APBN-P atau melalui realokasi dana kementerian terkait, meskipun implementasi penuh belum dapat dilaksanakan karena menunggu penetapan kebijakan resmi dan pembentukan kabinet baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyampaikan bahwa tahap awal program ini akan menyasar daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi untuk memastikan efektivitas intervensi.

Perkembangan program makan bergizi gratis pada tahun 2025 diperkirakan akan menjadi fase implementasi masif dengan dukungan alokasi anggaran yang signifikan yang telah disahkan dalam APBN 2025. Sesuai rencana, tahun 2025 akan menjadi tahun pertama program ini berjalan secara bertahap di berbagai daerah, menargetkan cakupan yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fokus utama pada siswa sekolah dasar di wilayah terpencil. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum operasional untuk memastikan legalitas dan standar prosedur yang seragam di seluruh Indonesia. Berdasarkan proyeksi, target penerima manfaat pada 2025 akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara, memastikan program berjalan efisien tanpa mengganggu pos-pos anggaran vital lainnya. Tantangan utama pada tahun ini adalah logistik dan kualitas makanan, yang memerlukan koordinasi ketat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah. Pengawasan DPR dan partisipasi publik akan krusial untuk memastikan bahwa dana triliunan rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak gizi yang terukur.

Namun, menilik pada konteks landasan hukum program makan bergizi gratis ini, terdapat kekosongan dasar hukum yang mengatur secara spesifik tata kelola program makan bergizi gratis di Indonesia merupakan masalah krusial yang memerlukan perhatian segera dari aspek yuridis dan administrasi negara, meskipun secara umum ada UU Keuangan Negara. Selama ini, program serupa yang sifatnya terbatas cenderung hanya didasarkan pada Peraturan Menteri atau instruksi kepala daerah, yang secara hierarkis dan daya ikatnya sangat lemah untuk program nasional skala besar. Analisis yuridis menunjukkan bahwa program yang melibatkan pemindahan dana publik yang masif harus memiliki payung hukum setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) untuk

menjamin legitimasinya, terutama terkait mekanisme pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawaban keuangan. Kekosongan ini membuka celah terhadap potensi moral hazard, penyalahgunaan wewenang, dan kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban hukum jika terjadi kegagalan atau penyelewengan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang detail dan komprehensif, merinci aspek akuntabilitas, standar gizi, serta mekanisme pengawasan yudisial dan administratif untuk menutup celah kekosongan hukum tersebut.

Politik hukum kebijakan makan bergizi gratis dalam masa pemerintahan presiden prabowo subianto: pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045

Pembentukan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) sebagai dasar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus secara yuridis tunduk pada prinsip konsensus antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.(Azzahra, 2021) Proses ini memastikan adanya legitimasi politik dan akuntabilitas fiskal terhadap alokasi sumber daya negara yang sangat besar untuk program MBG. Rancangan APBN, yang diajukan oleh Presiden dalam bentuk R-APBN, kemudian dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk mencapai persetujuan bersama. Perdebatan mengenai pembiayaan MBG menekankan perlunya transparansi dan rasionalitas anggaran, memastikan program tersebut tidak mengorbankan pos-pos vital pembangunan lainnya.(Fadli, 2018) Jika program MBG tidak mendapatkan persetujuan bersama DPR, maka Pemerintah wajib menjalankan APBN tahun sebelumnya, yang menunjukkan kekuatan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, persetujuan ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan penentu keberlangsungan program MBG dan ketaatan terhadap asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Konsensus ini menjamin bahwa beban fiskal yang ditimbulkan memiliki dasar hukum yang kuat dan telah melalui pengawasan perwakilan rakyat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didasarkan pada kondisi kebutuhan gizi nasional yang mendesak, ditandai oleh tingginya prevalensi masalah gizi ganda yang menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.(Andin et al., 2024) Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi, masalah kekurangan energi kronis, anemia pada remaja putri, dan kelebihan gizi (obesitas) di beberapa kelompok usia masih menjadi tantangan besar. Kekurangan gizi pada usia sekolah, yang menjadi target MBG, berdampak langsung pada penurunan konsentrasi belajar dan kerentanan terhadap penyakit, menghambat potensi akademik generasi muda. Intervensi melalui makanan bergizi di sekolah dianggap sebagai strategi efektif karena menyentuh populasi yang besar secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut adanya intervensi gizi berbasis sekolah yang holistik, di mana MBG hadir sebagai solusi kebijakan untuk menutup kesenjangan asupan nutrisi harian yang tidak terpenuhi di rumah tangga miskin. Dengan demikian, latar belakang program ini adalah imperative kesehatan

dan pendidikan untuk membangun fondasi generasi yang lebih sehat dan produktif.

Data mengenai stunting nasional menjadi justifikasi empiris yang paling kuat untuk memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena stunting adalah indikator kegagalan gizi kronis yang berdampak permanen pada tumbuh kembang anak. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 (sebelumnya SSGI), prevalensi stunting di Indonesia masih berada di kisaran angka yang memerlukan perhatian serius, meskipun telah terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin merilis data yang menunjukkan sebaran geografis stunting, mengidentifikasi daerah-daerah dengan prevalensi tertinggi yang harus menjadi target utama program MBG. Data ini secara tegas menunjukkan bahwa investasi gizi melalui MBG harus diarahkan pada usia kritis, meskipun target program ini adalah anak sekolah, hal ini merupakan intervensi gizi lanjutan untuk mencegah terjadinya gizi buruk lebih lanjut. Angka stunting yang tinggi merupakan cerminan dari kegagalan gizi yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun pertama, namun intervensi berkelanjutan pada usia sekolah sangat penting untuk mencegah masalah gizi berulang. Oleh karena itu, MBG diarahkan sebagai upaya melengkapi intervensi gizi spesifik dan sensitif yang telah ada, menggunakan data BPS sebagai panduan untuk alokasi sumber daya yang tepat sasaran.

Pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai arsitek dan pelaksana teknis program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah kebijakan eksekutif yang kemungkinan besar akan didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres). (Fikri & Hikam, 2025) Secara yuridis, Presiden memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk lembaga non-struktural atau badan khusus guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perpres ini akan memberikan payung hukum bagi badan tersebut untuk mengoordinasikan aspek multisektor dari program MBG, yang melibatkan Kemenkes, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu. Badan Gizi Nasional diharapkan berfungsi sebagai sentralisasi komando, menyusun standar gizi, mengawasi pengadaan, dan melakukan evaluasi dampak program secara berkala. (Wardoyo et al., 2025) Pendekatan melalui Perpres dipilih karena kecepatan dan fleksibilitasnya, memungkinkan kebijakan dapat segera dieksekusi tanpa menunggu proses legislasi yang panjang. Pembentukan badan ini vital untuk mengatasi tantangan koordinasi yang kompleks, memastikan efisiensi anggaran, dan menjamin kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki cakupan yang sangat luas dalam melaksanakan dan mengeksekusi program pemerintah, termasuk kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pendelegasian tugas kepada kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, yang secara operasional diwujudkan melalui pengarahannya kebijakan dan kontrol terhadap jajaran eksekutif. (Dry, 2005; Mustaqim, 2022) Dalam konteks MBG, Presiden akan menggunakan kewenangannya untuk mengintegrasikan program ini ke dalam

rencana kerja dan anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah. Kementerian dan lembaga (K/L) berfungsi sebagai lengan eksekutorial program Presiden, bertanggung jawab atas implementasi teknis di lapangan, seperti penentuan menu, distribusi logistik, dan mekanisme pengadaan. (Sri Pujiarti, 2024) Konsistensi implementasi program memerlukan instruksi presiden yang jelas dan mekanisme pengawasan antar-K/L yang kuat, memastikan tidak adanya overlapping atau bottleneck prosedural. Oleh karena itu, keberhasilan MBG sangat bergantung pada efektivitas kendali dan kapasitas manajerial Presiden dalam menggerakkan seluruh mesin birokrasi negara.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peluang besar dan krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama melalui penekanan angka stunting dan gizi buruk yang menjadi prasyarat pembangunan SDM unggul. (Basit & Ramadani, 2025) Stunting secara langsung merusak potensi kognitif anak, yang jika tidak diatasi akan menghasilkan generasi dengan produktivitas rendah, menghambat pencapaian target ekonomi 2045. MBG berfungsi sebagai investasi strategis jangka panjang dengan menjamin bahwa kelompok usia sekolah mendapatkan asupan nutrisi optimal, yang esensial untuk perkembangan otak dan kesehatan fisik. Dengan menurunkan angka stunting, program ini secara simultan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik dan intelektual. Keberlanjutan MBG selama dua dekade mendatang akan menjadi katalisator bagi transformasi sosial-ekonomi, memastikan bahwa bonus demografi yang akan datang diisi oleh angkatan kerja yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi pilar penting yang mendasari pembangunan modal manusia untuk bersaing di kancah global pada 2045.

Ketersesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan upaya pengurangan angka stunting di Indonesia bersifat saling melengkapi, meskipun stunting utamanya harus diatasi pada 1000 hari pertama kehidupan. MBG berfokus pada anak usia sekolah yang sudah melewati masa kritis stunting, namun berperan penting dalam pemulihan gizi dan pencegahan gizi buruk berulang (wasting dan underweight) yang dapat memperburuk kondisi kesehatan anak. Program ini menjamin asupan protein, vitamin, dan mineral yang konsisten setiap hari, memperbaiki status gizi anak sekolah yang seringkali menjadi korban kerawanan pangan rumah tangga. Secara khusus, pemberian gizi yang memadai pada remaja putri (siswa SMP/SMA) merupakan intervensi krusial untuk mencegah anemia, yang merupakan faktor risiko tinggi penyebab stunting pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, MBG berfungsi sebagai intervensi gizi berkelanjutan untuk memutus rantai kekurangan gizi antargenerasi, meningkatkan sistem imun, dan mendukung kesehatan reproduksi remaja. Program ini menjadi komponen vital dalam ekosistem perbaikan gizi nasional secara keseluruhan, melengkapi intervensi spesifik yang menargetkan balita.

Dengan demikian, arah politik hukum kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merefleksikan perpaduan antara tujuan mulia pemenuhan gizi bagi siswa

SD, SMP, dan SMA, dengan dimensi politik elektoral yang kuat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Secara filosofis, kebijakan ini berorientasi pada kesejahteraan sosial dan HAM, memastikan hak anak atas gizi terpenuhi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Namun, secara praktis, dimasukkannya MBG sebagai program prioritas setelah kemenangan Pilpres tidak terlepas dari peranannya dalam mendulang dukungan di lingkup akar rumput (grass root), terutama dari keluarga kurang mampu. Politik hukum kebijakan ini cenderung menggunakan jalur kebijakan eksekutif yang cepat (Perpres) untuk memberikan dampak yang terlihat dan terasa (tangible impact) secara langsung kepada konstituen pendukung. Oleh karena itu, regulasi yang dibuat harus memastikan keseimbangan antara efek politik jangka pendek dengan efektivitas gizi jangka panjang, menjamin bahwa program ini tidak hanya populer tetapi juga substantif. Regulasi yang kuat diperlukan untuk mencegah politisasi program, memastikan bahwa tujuan utama program tetap pada peningkatan kesehatan dan gizi anak Indonesia, terlepas dari kepentingan politik.

SIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berawal dari janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, telah bertransformasi menjadi agenda nasional yang menargetkan siswa SD hingga SMA sebagai upaya strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan masalah gizi seperti stunting. Program ini, yang dianggap sebagai jaring pengaman sosial dan magnet elektoral kuat, kini telah diintegrasikan ke dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Hal ini menandakan transisi resmi dari wacana politik menjadi kebijakan publik yang memerlukan pembiayaan berkelanjutan dan akuntabilitas fiskal. Secara fundamental, MBG merupakan investasi jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan SDM unggul, dengan menjamin asupan gizi optimal bagi generasi muda untuk meningkatkan prestasi akademik dan daya saing.

Meskipun memiliki tujuan mulia dan justifikasi kuat berdasarkan data stunting nasional, implementasi MBG menghadapi tantangan yuridis dan administratif yang krusial. Saat ini terdapat kekosongan dasar hukum yang spesifik dan komprehensif (setingkat UU atau PP) untuk tata kelola program skala besar yang melibatkan alokasi dana APBN masif ini, sehingga berisiko tinggi terhadap penyelewengan dan inefektivitas. Pemerintah mendatang di bawah Presiden terpilih diharapkan segera menyusun regulasi teknis detail (kemungkinan melalui Peraturan Presiden) untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan standar gizi yang seragam di lapangan. Pembentukan Badan Gizi Nasional juga dipertimbangkan sebagai langkah eksekutif untuk mengoordinasikan aspek multisektor MBG. Secara keseluruhan, arah politik hukum kebijakan ini harus menyeimbangkan antara dampak politik jangka pendek dengan efektivitas gizi

jangka panjang, memastikan tujuan utamanya, yaitu peningkatan kesehatan anak Indonesia, tercapai secara substantif dan berkesinambungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, S. A., & Arsil, F. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi \ & Demokrasi*, 2(1), 2.
- Ahmady, I., Putri, A., & Hakim, N. A. T. U. (2023). Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 119–138.
- Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., & Saptatiningsih, R. I. (2024). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 370–383.
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Legislasi Indonesia*, 18, 153–167.
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital. *Mediation: Journal Of Law*, 59–77.
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54.
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yulastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Dewi, K. K. (2025). A Comparative Analysis of Accounting Models in Managing Free Nutritious Meal Programs at Nutrition Service Delivery Units: Perbandingan Model Akuntansi Dalam Mengelola Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG). *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 245–257.
- Doly, D. (2020). Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1–18.
- Dry, M. (2005). Separation of Powers in Practice. *Perspectives on Politics*, 3(03). <https://doi.org/10.1017/s1537592705390256>
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49–58.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
- Fauzani, M. A., & Wahyuningsih, A. (2021). Problematik Penjabat dalam Mengisi

- Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. *Titik Taut Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Fikri, S., & Hikam, R. M. (2025). Power Engineering under the Guise of Nutrition: A Critical Analysis of Badan Gizi Nasional Formation. *Trunojoyo Law Review*, 7(2), 253–286.
- Flambonita, S., & others. (2022). Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan Di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. *Lex LATA*, 2(2).
- Ghibrani, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008*. Universitas Islam Riau.
- Goo, E. E., & Sanda, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakeola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 19–33.
- Hasrul, M. (2017). Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(1), 1–20.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial--Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.
- Madjid, M. A. S. W. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), 169–188. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>
- Marvin, R. A., & others. (2019). Polemik jangka waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 942–958.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mustakim, B. (2011). *Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat*. Samudra Biru.
- Mustaqim, A. H. (2022). Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorikal tentang Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12066>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.
- Nggilu, N., & Fence M. Wantu. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi.

- Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 126–140.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>
- Oktawila, D., Bagijo, H. E., & Tanudjaja, T. (2025). Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1595–1602.
- Prakoso, T. S. (2021). Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 29.
- Rusmana, R. T., Illahi, B. K., & others. (2023). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(2), 171–187.
- Sangalang, A. A. (2012). *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun .* UAJY.
- Setiawan, A., Ulfah, I. F., & Bachtiar, R. (2020). Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 15–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>
- Sri Pujiанти. (2024). *Keberadaan Kementerian sebagai Perwakilan Pemerintahan Negara dalam Perspektif Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi RI.
<https://testing.mkri.id/berita/keberadaan-kementerian-sebagai-perwakilan-pemerintahan-negara-dalam-perspektif-konstitusi-21858>
- Sudirman, S. (2014). *Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945)*. Brawijaya University.
- Syawawi, R. (2021). Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 419–435.
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 21–31.
- Wardi, R. (2020). 20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos. BERITASATU. <https://www.beritasatu.com/news/690655/20-hari-kampanye-bawaslu-temukan-53-pelanggaran-medsos>
- Wardoyo, S., Wasliman, I., & Gaffar, M. A. (2025). Analisis Kebijakan Peraturan Badan Gizi Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024: Implikasi Penguatan Kepemimpinan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Melalui Pendidikan Dasar Militer di Pusat Pendidikan Infanteri. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3), 4761–4776.